

## II. RINGKASAN

Sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam membiayai pembangunan nasional pajak diharapkan penerimaannya lebih dioptimalkan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber yang dapat menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Sehubungan dengan hal ini pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gorontalo menindak lanjutinya dengan mengeluarkan kebijakan pemungutan pajak restoran. Kebijakan ini oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo diatur dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak restoran.

Implementasi Kebijakan pemungutan pajak restoran dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari sekian jenis sumber pendanaan pembangunan. Berdasarkan data diperoleh penerimaan dari pajak restoran menunjukkan adanya perkembangan dari tahun ke tahun, namun dua tahun terakhir (2020 dan 2021) menunjukkan adanya penurunan penerimaan. Menurunnya penerimaan ini diakibatkan belum optimalnya pemungutan baik oleh petugas maupun oleh restoran/rumah makan belum membebaskan tagihan pajak kepada konsumen. Faktor lain penyebab menurunnya penerimaan akibat adanya pandemic Covid-19 yang melanda negeri ini.

Sehubungan dengan teori dan penelitian sebelumnya serta permasalahan di atas peneliti lebih memfokuskan penelitian pada sejauhmana efektivitas kebijakan pemungutan pajak restoran dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemungutan pajak restoran dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan daerah Kabupaten Gorontalo nomor 2 tahun 2011. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat memberikan manfaat sejauhmana kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah dan proses implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan kualitatif, dengan analisis kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gorontalo. Teknik pengumpulan data menggunakan: wawancara tertutup dan terbuka, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data menggunakan: analisis kualitatif berupa 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pajak Restoran